



PUTUSAN
Nomor 513/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jl. Jenderal A. Yani By Pass, Jakarta Timur 13230, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si, Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Agus Amiwijaya, S.H., M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Lulus Hadi P., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. M. Z. Firmansyah, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Rusdianto K. Mardani, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Riksi A. Sompie, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jl. Jenderal A. Yani By-Pass, Jakarta Timur 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-76/BC/2013 tanggal 19 Maret 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:

PT. MESIN ISUZU INDONESIA, beralamat di Jl. Kaliabang No. 1, Pondok Ungu, Kel. Medan Satria, Kec. Medan Satria, Bekasi 17013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40788/PP/M.I/19/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

Latar Belakang Penerbitan SPKTNP

Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dibidang perakitan mesin (motor bakar) diesel untuk kendaraan bermotor roda empat merek Isuzu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 125/M/SK/IMLDE/VII/90 tanggal 24 Juli 1990 tentang Izin Usaha Tetap Industri;

Bahwa telah dilakukan audit umum terhadap Pemohon Banding oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode audit 01 September 2007 s.d. 31 Juli 2009;

Bahwa hasil audit tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-98/KPU.01/BD.10/KITE/2010 tanggal 9 Maret 2010, NPA: 01.2.09.0412;

Bahwa salah satu butir kesimpulan dari Laporan Hasil Audit tersebut adalah Tim Audit dan Perusahaan (Pemohon) menyetujui untuk dilakukan penetapan terhadap klasifikasi barang atas 46 jenis barang impor kepada Direktorat Teknis Kepabeanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Bahwa berdasarkan butir 4 di atas, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mengajukan Permintaan Penetapan Klasifikasi Barang Impor PT Mesin Isuzu Indonesia kepada Direktur Teknis Kepabeanan Kantor Pusat DJBC melalui surat Nomor: S-311/KPU.01/2010 tertanggal 12 Maret 2010;

Bahwa berdasarkan surat permintaan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagaimana pada butir 5 di atas, Direktur Teknis Kepabeanan menetapkan klasifikasi barang atas 46 jenis barang impor melalui surat Nomor: S-376/BC.2/20 10 tanggal 01 Juli 2010;

Klasifikasi dan Tarif yang Ditetapkan Kembali dan Penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan / atau Nilai Pabean (SPKTNP)

Bahwa penetapan klasifikasi barang atas 46 jenis barang impor berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Direktur Teknis Kepabeanaan DJBC Nomor: S-376/BC.2/2010 tanggal 01 Juli 2010 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Klasifikasi dan Tarif		
		HS Code	BM (%)	PPN (%)
1	Nama : CAM LEVER Fungsi : Pemegang bagian mesin Bahan : Besi	7326.90.90.00	7,5	10
2	Nama : CLIP Fungsi : Penghubung pipa exhaust ke knalpot Bahan : Besi dan alumunium	Clip terbuat dari besi 7326.90.90.00 Clip terbuat dari alumunium 7616.99.90.90	7,5 5	10 10
3	Nama : CLUTCH Fungsi : Pemutus putaran mesin Bahan : Besi	8708.93.30.00	15	10
4	Nama : COLLAR; THRUST Fungsi : Alat penahan baut Bahan : Besi	7326.90.90.00	5	10
5	Nama : CONVERTER Fungsi : Penghubung pipa exhaust ke knalpot Bahan : Besi dan alumunium	8708.92.20.00	15	10
6	Nama : COVER CYL HEAD Fungsi : Penutup bagian cyl. head Bahan : Alumunium	8409.99.44.00	0	10
7	Nama : CRANKSHAFT Fungsi : Meneruskan hasil pembakaran mesin Bahan : Besi	8483.10.24.00	5	10
8	Nama : END ASM ROD Fungsi : Poros penerus gerakan kemudi Bahan : Besi	8708.99.93.00	15	10
9	Nama : ENGINE FOOT Fungsi : Dudukan engine/mesin Bahan : Besi	8708.29.93.00	15	10
10	Nama : FLYWHEEL Fungsi : Roda penggerak mesin Bahan : Besi	8483.50.00.00	5	10
11	Nama : GEAR Fungsi : Roda gigi penggerak komponen lain Bahan : Besi	8483.40.14.00	5	10
12	Nama : GENERATOR Fungsi : Penghasil listrik Bahan : Besi dan tembaga	8511.50.30.00	15	10
13	Nama : GUIDE VALVE Fungsi : Penopang katup atau valve Bahan : Besi	8409.99.49.00	0	10
14	Nama : GLOW PLUG Fungsi : Magnet pemercik api Bahan : Besi	8511.80.00.00	5	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Nama : HOUSING THERMO Fungsi : Dudukan thermostat Bahan : Alumunium	8409.99.49.00	0	10
16	Nama : LEVER ASM; ENG Fungsi : Dudukan sling gas Bahan : Besi	8708.99.93.00	15	10
17	Nama : LEVER ; RELAY Fungsi : Penerus gerakan kemudi Bahan : Besi	8708.99.93.00	15	10
18	Nama : LOCK ASM STEERING Fungsi : Pengunci steering Bahan : Alumunium	8708.94.93.00	15	10
19	Nama : NIPPLE Fungsi : Penghubung pipa oli Bahan : Besi	8487.90.00.90	0	10
20	Nama : PACKING Fungsi : Pebahan bocor Bahan : Campuran antara alumunium dan ashes	8484.10.00.00	5	10
21	Nama : PIN PISTON Fungsi : Pengunci piston Bahan : Besi	8409.99.46.00	0	10
22	Nama : PITMAN ARM Fungsi : Penerus gerakan kemudi Bahan : Besi	8708.99.93.00	15	10
23	Nama : PLATE Fungsi : Penghubung antara komponen, berfungsi sebagai bracket Bahan : Besi	8708.99.12.00	15	10
24	Nama : PLUG OIL Fungsi : Penyumbat lubang oli Bahan : Besi	Diameter luar tidak melebihi 16mm 7318.15.12.00 Diameter luar melebihi 16 mm 7318.15.92.00	12,5 12,5	10 10
25	Nama : PROTECTOR Fungsi : Pelindung panas Bahan : Seng, terdapat unsur keramik	8409.99.49.00	0	10
26	Nama : RING PISTON Fungsi : Mencegah kebocoran ruang bakar Bahan : Baja	8409.99.46.00	0	10
27	Nama : ROD ASM Fungsi : Poros penerus gerakan kemudi Bahan : Besi	8708.99.93.00	15	10
28	Nama : SEAL CRANGSHAFT Fungsi : Penahan bocor Bahan : Campuran karet dan alumunium	8484.10.00.00	5	10
29	Nama : SEALING CUP Fungsi : Penutup lubang Bahan : Besi	7326.90.90.00	7,5	10
30	Nama : SEAT VALVE	8481.90.29.00	0	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fungsi : Dudukan split collar Bahan : Besi			
31	Nama : SHAFT IDLE GEAR Fungsi : Poros idle gear Bahan : Besi	8483.90.29.00	0	10
32	Nama : SNAP RING Fungsi : Pengunci pin piston Bahan : Besi baja	7326.90.90.00	7,5	10
33	Nama : SPLIT COLLAR Fungsi : Pengunci pegas katup Bahan : Besi baja	7326.90.90.00	7,5	10
34	Nama : SPRING VALVE Fungsi : Pegas katup Bahan : Besi	7320.90.10.00	12,5	10
35	Nama : STARTER Fungsi : Alat penggerak awal putaran mesin Bahan : Besi dan tembaga	8511.40.30.00	15	10
36	Nama : STAY PUMP Fungsi : Penahan injection pump Bahan : Besi	7326.90.90.00	7,5	10
37	Nama : STUD (Baut tanpa kepala) Fungsi : Sebagai pengikat Bahan : Besi	7318.15.12.00	12,5	10
38	Nama : TAPPET Fungsi : Poros penghubung Bahan : Besi	8409.99.49.00	0	10
39	Nama : THERMO SWITCH Fungsi : Sakelar thermostat Bahan : Kuningan	8536.50.99.90	5	10
40	Nama : THROTTLE Fungsi : Pengontrol udara ke ruang bakar Bahan : Alumunium	8409.99.49.00	0	10
41	Nama : THRUST PLATE Fungsi : Penahan camshaft Bahan : Besi	7326.90.90.00	7,5	10
42	Nama : VALVE Fungsi : Katup Bahan : Besi	8481.80	-	-
43	Nama : WASHER Fungsi : Alat penahan baut Bahan : Besi	7318.15.22.10	12,5	10
44	Nama : HEAT PROTECTOR WASHER Fungsi : Alat penahan panas Bahan : Besi	7326.90.90.00	7,5	10
45	Nama : REAR PLATE Fungsi : Plat penopang Bahan : Besi	8708.99.12.00	15	10
46	Nama : BRACKET Fungsi : Penopang komponen Bahan : Besi	7326.90.90.00	7,5	10



Bahwa berdasarkan penetapan klasifikasi barang impor dari Direktur Teknis Kepabeanan tersebut di atas, Terbanding menetapkan kembali tarif dan/ atau nilai pabean dengan menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-87/KPU.01/2010 tanggal 16 Juli 2010 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN
Bea Masuk	Rp 8.719.819.000,00	Rp 1.224.676.000,00
Cukai	Rp 0,00	Rp 0,00
PPN	Rp 871.982.000,00	Rp 0,00
PPnBM	Rp 0,00	Rp 0,00
PPH Pasal 22	Rp 217.996.000,00	Rp 0,00
Denda	Rp 0,00	Rp 0,00
	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah Tagihan	Rp 9.809.797.000,00	Rp 1.224.676.000,00

Banding Atas Surat Penetapan Kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPKTNP) yang Berdasarkan Penetapan Klasifikasi dan Tarif Barang Impor;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap terhadap 34 jenis barang dari 46 jenis barang impor yang dimintakan penetapan klasifikasi barang kepada Direktur Teknis Kepabeanan sehingga Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Penetapan Kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-87/KPU.01/2010 tanggal 16 Juli 2010 tersebut;

Bahwa adapun 34 jenis barang yang tidak disetujui penetapan klasifikasi dan tarifnya oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Klasifikasi dan Tarif		
		HS Code	BM (%)	PPN (%)
1	Nama : CAM LEVER Fungsi : Pemegang bagian mesin Bahan : Besi	7326.90.90.00	7,5	10
2	Nama : CLIP Fungsi : Penghubung pipa exhaust ke knalpot Bahan : Besi dan alumunium	Clip terbuat dari besi 7326.90.90.00 Clip terbuat dari alumunium 7616.99.90.90	7,5 5	10 10
3	Nama : CLUTCH Fungsi : Pemutus putaran mesin Bahan : Besi	8708.93.30.00	15	10
4	Nama : COLLAR; THRUST Fungsi : Alat penahan baut Bahan : Besi	7326.90.90.00	5	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Nama : CONVERTER Fungsi : Penghubung pipa exhaust ke knalpot Bahan : Besi dan alumunium	8708.92.20.00	15	10
6	Nama : CRANKSHAFT Fungsi : Meneruskan hasil pembakaran mesin Bahan : Besi	8483.10.24.00	5	10
7	Nama : END ASM ROD Fungsi : Poros penerus gerakan kemudi Bahan : Besi	8708.99.93.00	15	10
8	Nama : ENGINE FOOT Fungsi : Dudukan engine/mesin Bahan : Besi	8708.29.93.00	15	10
9	Nama : FLYWHEEL Fungsi : Roda penggerak mesin Bahan : Besi	8483.50.00.00	5	10
10	Nama : GEAR Fungsi : Roda gigi penggerak komponen lain Bahan : Besi	8483.40.14.00	5	10
11	Nama : GENERATOR Fungsi : Penghasil listrik Bahan : Besi dan tembaga	8511.50.30.00	15	10
12	Nama : GLOW PLUG Fungsi : Magnet pemercik api Bahan : Besi	8511.80.00.00	5	10
13	Nama : LEVER ASM; ENG Fungsi : Dudukan sling gas Bahan : Besi	8708.99.93.00	15	10
14	Nama : LEVER ; RELAY Fungsi : Penerus gerakan kemudi Bahan : Besi	8708.99.93.00	15	10
15	Nama : LOCK ASM STEERING Fungsi : Pengunci steering Bahan : Alumunium	8708.94.93.00	15	10
16	Nama : PACKING Fungsi : Pebahan bocor Bahan : Campuran antara alumunium dan ashes	8484.10.00.00	5	10
17	Nama : PITMAN ARM Fungsi : Penerus gerakan kemudi Bahan : Besi	8708.99.93.00	15	10
18	Nama : PLATE Fungsi : Penghubung antara komponen, berfungsi sebagai bracket Bahan : Besi	8708.99.12.00	15	10
19	Nama : PLUG OIL Fungsi : Penyumbat lubang oli Bahan : Besi	Diameter luar tidak melebihi 16 mm 7318.15.12.00	12,5	10
		Diameter luar lebih 16 mm 7318.15.92.00	12,5	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Nama : ROD ASM Fungsi : Poros penerus gerakan kemudi Bahan : Besi	8708.99.93.00	15	10
21	Nama : SEAL CRANGSHAFT Fungsi : Penahan bocor Bahan : Campuran karet dan alumunium	8484.10.00.00	5	10
22	Nama : SEALING CUP Fungsi : Penutup lubang Bahan : Besi	7326.90.90.00	7,5	10
23	Nama : SNAP RING Fungsi : Pengunci pin piston Bahan : Besi baja	7326.90.90.00	7,5	10
24	Nama : SPLIT COLLAR Fungsi : Pengunci pegas katup Bahan : Besi baja	7326.90.90.00	7,5	10
25	Nama : SPRING VALVE Fungsi : Pegas katup Bahan : Besi	7320.90.10.00	12,5	10
26	Nama : STARTER Fungsi : Alat penggerak awal putaran mesin Bahan : Besi dan tembaga	8511.40.30.00	15	10
27	Nama : STAY PUMP Fungsi : Penahan injection pump Bahan : Besi	7326.90.90.00	7,5	10
28	Nama : STUD (Baut tanpa kepala) Fungsi : Sebagai pengikat Bahan : Besi	7318.15.12.00	12,5	10
29	Nama : THERMO SWITCH Fungsi : Sakelar thermostat Bahan : Kuningan	8536.50.99.90	5	10
30	Nama : THRUST PLATE Fungsi : Penahan camshaft Bahan : Besi	7326.90.90.00	7,5	10
31	Nama : WASHER Fungsi : Alat penahan baut Bahan : Besi	7318.15.22.10	12,5	10
32	Nama : HEAT PROTECTOR WASHER Fungsi : Alat penahan panas Bahan : Besi	7326.90.90.00	7,5	10
33	Nama : REAR PLATE Fungsi : Plat penopang Bahan : Besi	8708.99.12.00	15	10
34	Nama : BRACKET Fungsi : Penopang komponen Bahan : Besi	7326.90.90.00	7,5	10

Alasan Pemohon Banding atas Banding SPKTPN Nomor: SPKTPN-87/
KPU.01/2010 tanggal 16 Juli 2010;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan banding atas SPKTPN Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKTNP-87/KPU.01/2010 tanggal 16 Juli 2010 tersebut karena klasifikasi dan tarif menurut Pemohon Banding beserta alasannya adalah sebagaimana diuraikan dalam lampiran surat permohonan banding ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat permohonan banding Pemohon Banding;

Bahwa selain itu Pemohon Banding juga belum dapat memastikan kebenaran perhitungan penetapan kembali klasifikasi dan tarif yang dibuat berdasarkan penetapan klasifikasi barang impor dari Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC tersebut karena sampai dengan surat permohonan banding ini dibuat, Pemohon Banding tidak mendapatkan *softcopy* perhitungan SPKTNP tersebut sehingga Pemohon Banding mendapatkan kesulitan untuk memeriksa kebenaran perhitungannya hanya berdasarkan *hardcopy* yang diberikan yang berjumlah 715 halaman dengan 45.196 baris;

Bahwa *softcopy* perhitungan SPKTNP tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon Banding untuk memastikan kebenaran perhitungan dari hasil penetapan kembali klasifikasi dan tarif, sebab Pemohon Banding menemukan adanya kekeliruan penerapan tarif. Sebagai contoh, dalam lampiran surat Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Nomor: S-376/BC.2/2010 tanggal 01 Juli 2010 pada nomor urut 34 tercantum nama barang Spring Valve dengan HS Code 7320.90.10.00 tarif Bea Masuk 12,5%, padahal sesuai dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tahun 2008/2009 untuk HS Code 7320.90.10.00 tersebut tarif Bea Masuknya adalah 5%;

Perhitungan Kekurangan dan/ atau Kelebihan Pembayaran Bea Masuk dan/ atau Pajak Dalam Rangka Impor Menurut Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon Banding tersebut di atas maka kekurangan dan/ atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/ atau pajak dalam rangka impor serta sanksi berupa denda menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

URAIAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN
Bea Masuk	Rp 0,00	Rp 5.593.053.000,00
Cukai	Rp 0,00	Rp 0,00
PPN	Rp 0,00	Rp 0,00
PPnBM	Rp 0,00	Rp 0,00
PPh Pasal 22	Rp 0,00	Rp 0,00
Denda	Rp 0,00	Rp 0,00
	Rp 0,00	Rp 0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Tagihan	Rp 0,00	Rp 5.593.053.000,00
----------------	---------	---------------------

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40788/PP/M.I/19/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-87/KPU.01/2010 tanggal 16 Juli 2010, mengenai Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) berdasarkan hasil audit priode 1 September 2007 s/d 31 Juli 2009, atas nama: PT. Mesin Isuzu Indonesia, NPWP: 01.060.117.7-055.000, alamat : Jl. Kaliabang No. 1, Pondok Ungu, Kel. Medan Satria, Kec. Medan Satria, Bekasi 17013, sehingga jumlah Bea Masuk dan pajak yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 1.915.213.355,00 dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Tagihan	Jumlah Tagihan
Bea Masuk	1.915.213.355,00
Cukai	0,00
Pajak Pertambahan Nilai	0,00
PPnBM	0,00
PPH Pasal 22	0,00
Denda Administrasi	0,00
Jumlah tagihan terhutang	1.915.213.355,00
Jumlah tagihan yang sudah dibayar	1.915.213.355,00
Jumlah tagihan yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40788/PP/M.I/19/2012 tanggal 17 Oktober 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-76/BC/2013 tanggal 19 Maret 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Maret 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 21 Maret 2013, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40788/PP/M.I/19/2012 tanggal 17 Oktober 2012, telah dilakukan pada tanggal 9 November 2012, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 5 April 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Biaya-biaya

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi.....Rp	2.489.000,00
Jumlah.....Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540827198303 1 002